



P U T U S A N

No. 2398 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **M.YOGI NUGRAHA BIN ALM BAHTIAR;**
Tempat lahir : Kananga;
Umur/Tgl. lahir : 20 tahun/28 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yogi Nugraha Bin Alm Bahtiar bersama saksi Yundi Haikal MA Bin Alm Mawardi MA (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan Sdr. OL (Panggilan OPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Dekat Lapangan Blang Padang depan Rumah Walikota Banda Aceh Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Imam Maulana Bin Ir Imran Taher dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu pada tanggal 09 April 2011 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sedang duduk di pinggir lapangan Basket di Blang Padang selanjutnya Sdr.Yundi Haikal MA Bin Alm Mawardi MA (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) juga datang bersama temannya duduk ditempat yang berbeda dan tidak lama kemudian datang saksi korban Imam Maulana bersama temannya lalu Terdakwa melihat Imam Maulana memukul Yundi Haikal dengan menggunakan tangan dibagian kepala, dikarenakan sudah ribut-ribut kemudian Terdakwa datang ketempat kejadian tersebut dan mengatakan “ Hoi kenapa kau pukul adek aku, kau mabok ya “ pada saat itu juga Terdakwa menampar Imam Maulana dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali di bahagian wajah kemudian menarik dan membawa Terdakwa ke tempat yang gelap dan pada saat itu Terdakwa memukul saksi Imam Maulana dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai muka Imam Maulana Bin Ir. Imran Tahir secara berulang-ulang hingga terjatuh, kemudian datang saudara OL (DPO) memukul dan menendang Imam Maulana hingga berulang-ulang dengan menggunakan helm memukul Imam Maulana dibagian wajah hingga Imam Maulana tak sadarkan diri ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Imam Maulana mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-11/2012 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Taufik Suryadi, SP. F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin yang dalam hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap tubuh diperoleh keterangan sebagai berikut :

Luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dengan nama Imam Maulana, umur 16 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung. Keadaan ini disebabkan ruda paksa tumpul yang perlu perawatan dan tindakan medis lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Yogi Nugraha Bin Alm Bahtiar bersama saksi Yundi Haikal MA Bin Alm Mawardi MA (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan Sdr. OL (Panggilan OPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Dekat Lapangan Blang Padang depan Rumah Walikota Banda Aceh Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban Imam Maulana Bin Ir Imran Taher dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu pada tanggal 09 April 2011 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sedang duduk di pinggir lapangan Basket di Blang Padang selanjutnya Sdr.Yundi Haikal MA Bin Alm Mawardi MA (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) juga datang bersama temannya duduk ditempat yang berbeda dan tidak lama kemudian datang saksi korban Imam Maulana bersama temannya lalu Terdakwa melihat Imam Maulana memukul Yundi Haikal dengan menggunakan tangan dibagian kepala, dikarenakan sudah ribut-ribut kemudian Terdakwa datang ketempat kejadian tersebut dan mengatakan " Hoi kenapa kau pukul adek aku, kau mabok ya" pada saat itu juga Terdakwa menampar Imam Maulana dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali di bahagian wajah kemudian menarik dan membawa Terdakwa ke tempat yang gelap dan pada saat itu Terdakwa memukul saksi Imam Maulana dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai muka Imam Maulana Bin Ir. Imran Tahir secara berulang-ulang hingga terjatuh, kemudian datang saudara OL (DPO) memukul dan menendang Imam Maulana hingga berulang-ulang dengan menggunakan helm memukul Imam Maulana dibagian wajah hingga Imam Maulana tak sadarkan diri ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Imam Maulana mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-II/2012 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Taufik Suryadi, SP. F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin yang dalam hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap tubuh diperoleh keterangan sebagai berikut :

Luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dengan nama Imam Maulana, umur 16 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bengkok dan patah tulang hidung. Keadaan ini disebabkan ruda paksa tumpul yang perlu perawatan dan tindakan medis lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M Yogi Nugraha Bin alm Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 80 ayat (2) undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M Yogi Nugraha Bin alm Bahtiar dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan membayar denda sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar Terdakwa M Yogi Nugraha Bin alm Bahtiar dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 119/Pid.B/2012/PN-BNA tanggal 13 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YOGI NUGRAHA BIN ALM BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 116/PID/2012/PT-BNA tanggal 5 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh N.119/Pid.B/2012/ PN-BNA tanggal 13 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa M.yogi Nugraha bin alm Bahtiar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.BNA yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 30 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* menyatakan “putusan pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *judex facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan *judex facti* tentang pengakuan saksi korban Imam Maulana Bin Imran Tahir yang secara tegas mengakui Terdakwa M. Yogi Nugraha Bin Alm. Bahtiar tidak melakukan penganiayaan terhadapnya secara bersama-sama serta saksi korban juga mengakui bahwa Terdakwa tidak ikut serta secara bersama-sama menganiayanya karena setelah menampar saksi korban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermaksud memperingatkan dan kemudian karena Terdakwa dihalangi oleh saksi Yundi Haikal, Maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara tersebut.

5. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang bahwa pada saat persidangan saksi Aulia Ramanda (DPO selama ini) yang menjadi saksi kunci perkara ini dalam persidangannya sebagai Terdakwa bahwa saksi Aulia Ramanda mengakui bahwa dialah yang memukul saksi korban Imam Maulana Bin Imran Tahir menggunakan helm sehingga menyebabkan saksi korban luka sobek disertai bengkak dan patah tulang hidung dan pengakuan saksi Aulia Ramanda ini di benarkan oleh saudara saksi korban Imam Maulana Bin Imran Tahir,
6. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bukanlah Visum et Repertum melainkan Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-II/2012 tertanggal 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Suryadi Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Zainoel Abidin sehingga diragukan keabsahan sebagai alat bukti persidangan. Bahkan laporan medik tersebut dikeluarkan 10 (sepuluh) bulan pasca kejadian perkara yang dipidanakan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam mengadili perkara aquo. Bahwa perkara timbul akibat kesalahpahaman antara Yundhi dengan korban pada saat turun dari pagar tempat ia duduk dengan cara melompat sehingga mengenai kaki/paha Imam/ korban lalu terjadi keributan dan berlanjut ditempat lain.

Bahwa keributan tidak hanya terjadi antara Terdakwa dan korban tetapi sudah merambah ke teman yang lain, sehingga bukan saja Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tetapi sudah ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan dan luka yang diderita korban adalah akibat ulah korban sendiri yang mendahului memukul salah satu diantara mereka;

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ketua :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 13 Mei 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Untuk Salinan
Sal. Soeroso Ono, S.H., M.H.,
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)